



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 742/30.01/DJB/2020 18 Juni 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Yang terhormat,
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) yang selanjutnya disebut dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Penerbitan perizinan yang baru sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berupa penerbitan :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - c. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - f. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
 - g. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan;

4. Penerbitan perizinan dan non-perizinan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa :
 - a. peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
 - b. pemberian perpanjangan terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - c. penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan status penanaman modal; dan
 - d. persetujuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam jangka waktu pelaksanaan pengelolaan kewenangan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diproses penerbitannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap permohonan perizinan yang telah diajukan kepada gubernur sebelum tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkan perizinannya sampai dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020.

Atas perhatian Bapak/Ibu Gubernur, kami haturkan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Pit. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Rida Mulyana

Tembusan:

1. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Bapak Menteri Dalam Negeri
3. Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Dinas ESDM Provinsi seluruh Indonesia
7. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia